



**PUTUSAN**  
**Nomor 0135/Pdt.G/2013/PA Bjb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tetanggal 2 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0135/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 22 Januari 2007 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sekitar 15 hari kemudian tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin sekitar 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas



sekitar 4 tahun;. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK TUNGGAL, tanggal lahir 1 April 2008. yang sekarang tinggal dengan Termohon;

3. Sekitar bulan Januari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
    - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ,Pemohon mengetahuinya dari teman Pemohon dan setelah ditanya Termohon mengakuinya;
    - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
    - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
  4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
  5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember tahun 2011, Pemohon mengantar Termohon kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan saat itu juga Pemohon menceraikan Termohon dihadapan orang tua Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 15 April 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 22 Januari 2007 (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi saksinya nya di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

## 1 SAKSI PERTAMA ;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap persidangan karena ingin menceraikan Termohon ;
- Bahwa menurut ceritera Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki lain, hal tersebut Pemohon ketahu dari teman Pemohon dan juga atas pengakuan Termohon sendiri dihadapan Pemohon. Selain itu Termohon juga sering cemburu dengan teman perempuan Pemohon ;



- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Desember 2011, dan bahkan sekarang ini Termohon sudah kawin lagi dengan laki laki lain ;

**2 SAKSI KEDUA ;**

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah bulan Januari 2007 ;
- Bahwa Pemohon menghadap persidangan ini untuk menceraikan Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kontrakan di KOTA BANJARBARU dan telah dikaruniai satu orang anak. Namun sejak satu tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain. Saksi mengetahui hal tersebut dari teman Pemohon yang mengatakannya pada saksi dan juga atas pengakuan Termohon dihadapan saksi, bahkan sekarang ini Termohon telah menikah dengan laki laki tersebut dan telah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun



menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

**فان تعزز بتعززاوتوار او غيبة جازاياته بالينة**

Artinya : " Apabila Termohon membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha merukunkan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk menindaklanjuti perintah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengajukan eksepsi maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dari perkawinan yang dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.1) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon sehingga permohonan Pemohon pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah berdasarkan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1, maka Pemohon terbukti secara meyakinkan sebagai suami sah dari Termohon, dan oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat pihak Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 (1) dan Pasal 309 RBg setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki lain, dan juga suka cemburu yang tidak beralasan terhadap Pemohon ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun sudah mencapai lebih dari setahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka dapat dikemukakan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan atau akad yang sangat kuat dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (lihat Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa manakala tujuan tersebut tidak tercapai di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun penyebab-penyebab lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 (f) Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f), hal mana tidak dapat lagi dipertahankan maka Hukum Islam menyediakan lembaga perceraian sebagai alternatif terakhir bagi kedua belah pihak - suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi hal mana telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri tidak ingin lagi hidup bersama Termohon, hal mana menunjukkan parahnya perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon membuat mereka tidak lagi menjalankan kewajiban mereka masing-masing terutama dalam pemberian nafkah batin yang merupakan wujud dari ungkapan cinta kasih antara Pemohon dan Termohon yang memberikan petunjuk yang kuat dan meyakinkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (broken marriage, lihat yurisprudensi MA. No.38/K.AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai,



bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus diakhiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak ditopang di atas suasana ketenteraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak tidak menunaikan lagi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 demi tertibnya administrasi, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.Zainab Syar'iyah,M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, serta **H.A. Farhat, S.Ag. S.H.** dan **Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Hj. Masyithah, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua

**Dra. Hj. Zainab Syar'iyah,M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Ahmad Farhat, S.Ag. S.H.**

**Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Masyithah, B.A.**

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 220.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp 6.000,00
5	Meterai	<u>Rp 5.000,00</u>
J u m l a h		Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)